



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan menambah satu Bagian yaitu Bagian Layanan Pengadaan yang merupakan implementasi ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
 - b. bahwa penambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikarenakan masih terdapat ruang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang memungkinkan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menambah bagian bila dilihat dari skor dan bobot terdapat peluang untuk pola maksimal, sehingga bila dirujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 dalam rangka percepatan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memandang perlu untuk ditinjau kembali sehubungan dengan kompleksitas tugas dan wewenang pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010, Nomor 157), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan diantara huruf g dan huruf h ayat (3) disisipkan 1 huruf yakni huruf g1 dan huruf k diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi SETDA terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 11 (sebelas) Bagian.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi dan Umum.

- (3) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :
- a. Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong;
 - c. Bagian Hukum;
 - d. Bagian Pengolahan Data Elektronik;
 - e. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - f. Bagian Ekonomi dan Investasi;
 - g. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh;
 - g1. Bagian Layanan Pengadaan;
 - h. Dihapus;
 - i. Bagian Organisasi;
 - j. Bagian Hubungan Masyarakat;
 - k. Bagian Umum;
 - l. Dihapus;
- (4) Staf Ahli Bupati.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA.
- (7) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (8) Bagan Susunan Organisasi SETDA adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d dan ayat (3) huruf c diubah serta angka 3 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
- a. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Perangkat Pemerintahan;
 2. Sub Bagian Agraria;
 3. Sub Bagian Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Ketertiban.
 - b. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Mukim dan Gampong;
 2. Sub Bagian Pembinaan, Pengembangan Lembaga Mukim dan Gampong;
 3. Sub Bagian Pendapatan, Kekayaan Mukim dan Gampong.

- c. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Sub Bagian Bantuan Hukum, Hak Azasi Manusia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.
 - d. Dihapus.
- (2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
- a. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Penataan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang;
 - 3. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
 - b. Bagian Ekonomi dan Investasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - 2. Sub Bagian Sumber Daya dan Potensi Daerah;
 - 3. Sub Bagian Investasi dan Promosi.
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Pembinaan Sosial Kemasyarakatan;
 - 2. Sub Bagian Kesejahteraan;
 - 3. Sub Bagian Keistimewaan Aceh.
 - 4. dihapus
 - d. Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan;
 - 2. Sub Bagian Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pengadaan;
 - 3. Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah.
- (3) Asisten Administrasi dan Umum, terdiri dari :
- a. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2. Sub Bagian Tata Laksana dan Analisa Jabatan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - b. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Hubungan Media Massa dan Penyiaran;
 - 2. Sub Bagian Penyiapan Naskah, Penerbitan dan Dokumentasi;
 - 3. Sub Bagian Hubungan Kelembagaan, Protokoler dan Media Center.
 - c. Bagian Umum terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Penatausahaan dan Administrasi Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3. dihapus;
 - 4. Sub Bagian Perlengkapan.

- d. Bagian Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari :
1. Sub Bagian Manajemen Database, Komunikasi dan Informasi;
 2. Sub Bagian Sandi dan Telematika;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pengendalian.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Maret 2016 M
15 Jumadil Akhir 1437 H

BUPATI ACEH UTARA



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Maret 2016 M
15 Jumadil Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH

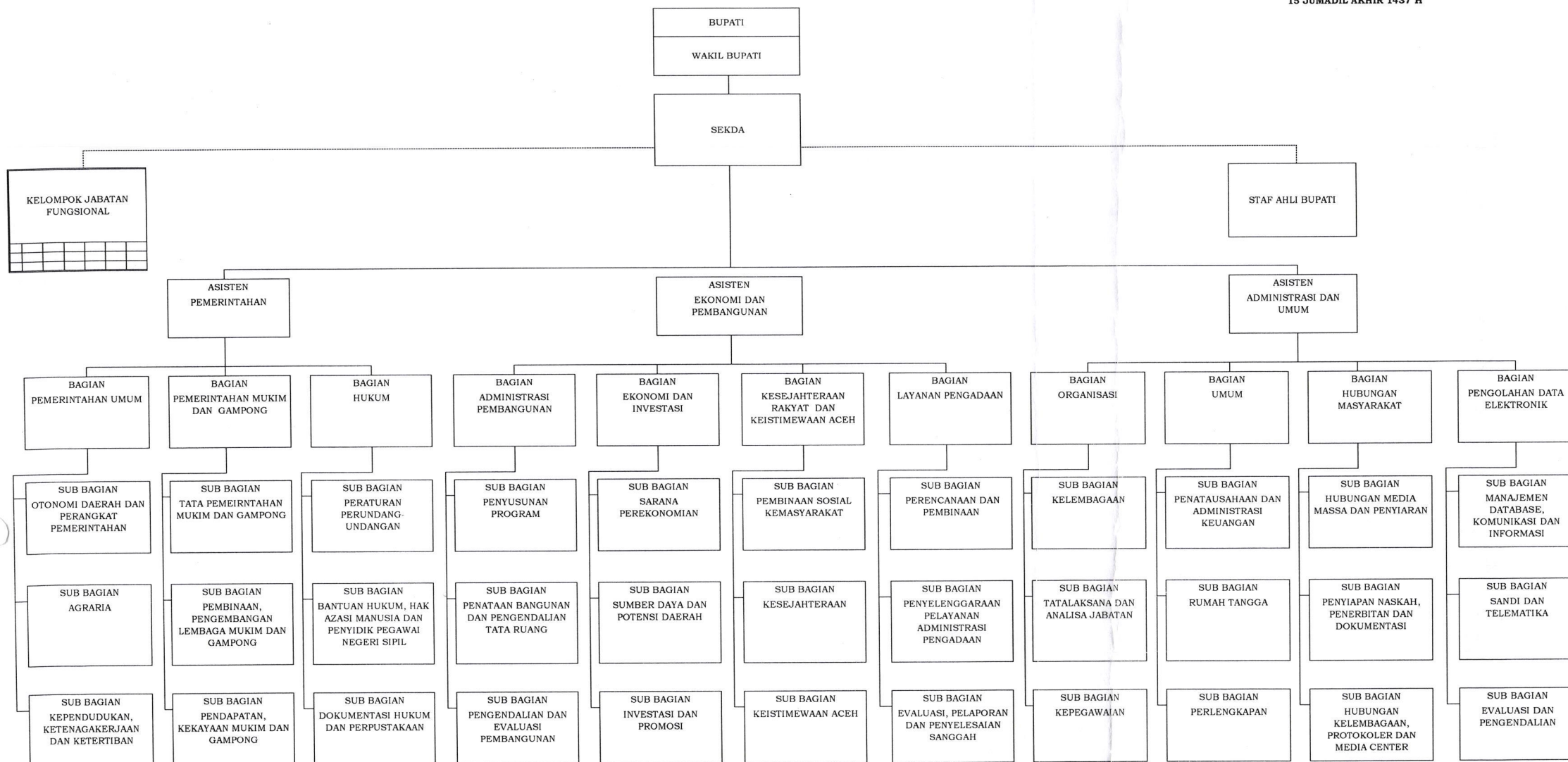


ISA ANSHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 3
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH : (3/25/2016)

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TANGGAL 24 MARET 2016 M
15 JUMADIL AKHIR 1437 H



BUPATI ACEH UTARA,


H. MUHAMMAD THAIB